

**PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
THEADORA RAHMAWATI, S.H.
17203010003**

**PEMBIMBING:
DR. FATHORRAHMAN, M.SI.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan syarat keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Tujuannya sebagai sebuah kemaslahatan umum karena akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri dan kemaslahatan anak. Fenomena perkawinan siri juga terjadi di kalangan TKI yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Status pelaku perkawinan siri ada yang masih sama-sama lajang maupun yang telah berstatus sebagai suami. Problematika pasca perkawinan siri banyak berdampak pada anak yaitu status dan hak-hak anak terabaikan begitu pula terhadap istri yang statusnya tidak berkekuatan hukum.

Menggunakan metode kualitatif dengan *purposive sampling* terdapat 8 informan dari beberapa daerah di Kabupaten Pamekasan. Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan interview ke beberapa pelaku perkawinan siri dan tokoh masyarakat setempat.

Praktik perkawinan siri sama dengan perkawinan lainnya baik adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar, tetapi tidak dicatatkan. Dari segi faktor yang melatarbelakangi praktik perkawinan siri yaitu: faktor agama; faktor tradisi/kebiasaan; faktor biologis; faktor ekonomi; faktor pekerjaan; faktor telah memiliki istri sah. Perkawinan siri juga merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan aturan UU dan merugikan istri serta anak. Dampak yang terjadi terhadap anak yaitu terjadinya diskriminasi baik dari lingkungan maupun keluarganya sendiri; anak tidak mendapatkan hak-hak sipilnya (akta lahir); anak sulit untuk menyatakan pendapatnya; anak akan sulit untuk melangsungkan kehidupan serta pendidikannya. Dampak terhadap istri-(istri) juga tidak mendapatkan keadilan hak-haknya baik material maupun non material. Selain itu, ada terobosan hukum yang dilakukan yaitu, merekayasa Kartu Keluarga yang seharusnya tertulis ibu dan ayah kandung, akan tetapi dimasukkan kepada kartu keluarga dari perkawinan yang sah.

Kata kunci: Perkawinan, Siri, Tki, dan Pamekasan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Theadora Rahmawati, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SunanKalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Theadora Rahmawati, S.H.
Nim : 17203010003
Judul : "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2019 M
28 Jumadil Ula 1440 H

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-32/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THEADORA RAHMAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010003
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji III


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001


Yogyakarta, 06 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theadora Rahmawati, S.H.

Nim : 17203010003

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 januari 2019

Saya yang menyatakan,



Theadora Rahmawati, S.H.

NIM: 17203010003

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
خبير (المجادلة: ١١)

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”*

Al-Mujādilah (58): (11)

**“Jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya belajar,
maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”**
(Imam Syāfi’ī)

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku sebagai bentuk baktiku yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya karya ini.

Adik-adikku, karya ini kupersembahkan kepada kalian sebagai cambuk semangat agar lebih baik lagi dari sebelumnya.

Teruntuk ibunyai Luthfiyah Baidlowi dan Bapak Jirjis Ali beserta seluruh ustadz pengajar komplek gedung putih, karya ini kupersembahkan sebagai wujud terimakasihku.

Untuk pembimbing tesisku atas bimbingan, semangat dan arahan yang diberikan agar saya terus berusaha menjadikan karya ini lebih baik lagi.

Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang membantu penyelesaian tesis ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

زّ	Ditulis	Nazzala
	Ditulis	Bihinna

هَنْ		
------	--	--

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala

□ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَتَسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dlammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
Fatha + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat

لنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه
ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “ *Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Tesis dengan judul “PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN) disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S2 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si, yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Seluruh staff pengajar di Program Studi Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada ayahanda Moh Saleh dan ibunda tercinta Umi Supraptiningsih, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang saya tempuh.
7. Adik-adikku tercinta, Mardiana, Yulica Arina, Yulica Arini terima kasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
8. Ibu nyai Hj. Luthfiah Baidlowi dan Bapak Jirjis Ali selaku pengasuh komplek gedung putih beserta keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa.
9. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, terutama Mahrus, Sivin, Dina, Fida, Alfi, Qorri dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Anak kamar II lantai II mbak Alma, Icang, Nelis, Farah, dan Ifah. Terima

kasih atas canda, tawa dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses.

10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang sidang saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 14 Januari 2019 M

8 Jumadil Ula 1440 H

Penyusun,

Theadora Rahmawati
17203010003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xlii
DAFTAR ISI	xxk
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN SIRI	21
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	28
C. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga	31
1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	31

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	33
D. Perkawinan Siri	37

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN TENAGA KERJA INDONESIA44

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pamekasan	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Penduduk	45
3. Pendidikan	47
4. Mata Pencaharian	48
5. Sosial Keagamaan	50
B. Praktik Perkawinan Siri	51
1. Latar Belakang Praktik Perkawinan Siri	51
2. Profil Pelaku Perkawinan Siri	54
3. Pendapat Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Setempat	63
4. Ragam Perkawinan Siri di kalangan Tenaga Kerja Indonesia.....	66
5. Motif Pelaku Pelaksanaan Perkawinan Siri	69
6. Dampak Perkawinan Siri Terhadap Istri dan Anak	71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DARI PAMEKASAN75

A. Praktik Perkawinan Siri dan Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Siri	75
---	----

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perkawinan Siri TKI.....	79
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Akad nikah dalam suatu perkawinan bukanlah ikatan biasa, melainkan suatu ikatan yang sangat kuat atau *mīṣaqan galīzan* seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan, bahwasanya sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.³

Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pencatatan perkawinan bertujuan sebagai sebuah kemaslahatan umum karena akan memberikan kepastian hukum

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² An-Nisā' (04): (21).

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri, kemaslahatan anak maupun akibat lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (untuk orang Islam) akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, dimana anjuran untuk mencatat akad utang piutang ini sangat tegas disebutkan dalam firman Allah: *يأيتها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب*⁵

Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan/tidak dicatatkan/perkawinan siri. Mereka melakukan perkawinan siri baik yang dilakukan secara agama yaitu telah memenuhi syarat dan rukun maupun belum memenuhi rukun tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang.⁶ Biasanya, praktik perkawinan siri hanya dilakukan dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat yang dipercaya dan dianggap sah secara agama.⁷

⁵ Q.S. Al-Baqarah (02): (282).

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 366.

⁷ Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Siri (Analisis Metode Istislahiyah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2, (2017), hlm.186.

Perkawinan tersebut kemudian tidak dilaporkan atau dicatatkan kepada pihak KUA.

Salah satu bentuk yang merugikan terhadap perempuan dan dapat menghilangkan hak-haknya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal, tujuan dari pencatatan perkawinan akan memperkuat kesaksian dan publikasi suatu perkawinan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Dalam hadis Nabi ini dijelaskan:

عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : أعلنوا هذا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه الدفوف (رواه الترمذي)⁸

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti halnya di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa faktor yang mendorong para TKI melakukan perkawinan siri, baik dilakukan dengan sesama Warga Negara Indonesia ataupun dengan Warga Negara Asing karena prosesnya yang sangat mudah. Salah satunya yaitu si suami telah memiliki istri sah di Indonesia.

Pamekasan tercatat sebagai Kabupaten kedua tertinggi di Madura dalam pengiriman TKI yaitu berjumlah 519 orang dengan Negara tujuan tertinggi Arab Saudi dan Malaysia.⁹

⁸ Ibn 'Arabī al-Mālikī, *'Arādah al-Ahwazī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṭ al-'Arabī, t.t), IV: 308, hadis nomor 1090, "Kitāb Nikāh," "Bab Mā Jāa Fī I'lān an-Nikāh." Hadis *garib hasan*, riwayat dari 'Aisyah.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2008/2009*, (Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2008), hlm. 81.

Status para TKI ada yang sama-sama lajang, maupun yang telah berstatus suami sah. Dampak dari perkawinan siri tersebut terhadap kelangsungan perkawinan maupun ketika mereka memiliki keturunan, apakah bisa menjamin untuk terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Sebab secara hukum, mereka tidak memiliki buku nikah dan anak tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti dan kekuatan hukum.

Selain itu, dampak yang terjadi dari dilangsungkannya kawin siri ialah terhadap anak maupun terhadap istri. Beragam kasus kawin siri TKI di Kabupaten Pamekasan ketika mereka telah memiliki pasangan yang sah, ada yang lebih memilih pasangan dan anak dari perkawinan sah. Sementara anak yang dihasilkan perkawinan siri sulit mendapatkan hak baik pengakuan dari negara, nafkah, maupun warisan¹⁰ karena tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, terobosan hukum yang dilakukan oleh pelaku perkawinan siri juga terjadi, yakni merekayasa KK yang seharusnya tercantum nama ayah dan ibu kandung, si suami melakukan pemalsuan identitas dengan memasukkan namanya dan istri sahnya bukan ibu kandung anaknya.

Adapun mereka yang memilih istri dan anak dari perkawinan siri akan berdampak terhadap kelangsungan perkawinan yang sah, hak istri dan hak-hak anak pun diabaikan oleh suami/bapaknyanya. Padahal dalam UU telah dijelaskan bahwa suami harus melindungi istrinya dan memenuhi segala

¹⁰ Wawancara dengan ibu Bunga (nama samaran) selaku istri dari perkawinan siri Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, tanggal 1 Oktober 2018.

kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.¹¹ Selain itu, ada yang tetap merahasiakan perkawinan sirinya kepada kedua istrinya sehingga tidak terjadi percekocokan dan pertengkaran.

Mengenai hak-hak anak telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah karena menyangkut Hak Asasi Manusia.¹² Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, maka perlindungan anak seperti hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi akan terabaikan pula.¹³

Paparan di atas adalah salah satu problematika dari dampak praktik kawin siri TKI. Semakin banyak praktik kawin siri yang dilakukan, maka problematika yang dihadapi baik dari pihak istri maupun anak serta perlindungan hukum bagi istri dan anak pun sulit didapatkan.

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

¹² Pasal 1 ayat (12).

¹³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh TKI Pamekasan?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri tersebut dan dampaknya terhadap anak dan istri ?
3. Bagaimana tinjauan normatif dan sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan siri di kalangan TKI di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh TKI Pamekasan
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dan dampak dari perkawinan siri terhadap anak istri.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan siri tersebut.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Kegunaan teoritis, untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan terhadap pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

2. Kegunaan praktis, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam pengetahuan tentang hukum Islam khususnya mengenai dampak yang terjadi atas perkawinan siri dikalangan TKI terhadap anak dan perkawinan sah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas tentang syarat sah perkawinan menurut Undang-undang sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan yang sah harus dicatatkan dan harus berlangsung dihadapan pegawai pencatat nikah.¹⁴ Perspektif hukum Islam juga telah mengatur akan suatu rukun perkawinan yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua saksi, *sigat* ijab dan kabul. Ketika syarat tersebut telah ditaati, maka sebuah perkawinan akan mendapatkan legalitasnya dan berkekuatan hukum. Adapun penelitian yang terkait, yaitu: Fauzan Muhammadi yang berjudul “*Legalitas Nikah Siri ditinjau dari Kaidah Fikih*”¹⁵.

Fauzan Muhammadi menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif* melalui studi pustaka dengan teori kaidah fikih salah satunya “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”.¹⁶ Hasilnya, adanya perubahan hukum nikah siri dari

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5.

¹⁵ Fauzan Muhammadi yang berjudul “Legalitas Nikah Siri ditinjau dari Kaidah Fikih”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 1-12.

¹⁶ Fauzan Muhammadi yang berjudul “Legalitas Nikah Siri ditinjau dari Kaidah Fikih,”...,”hlm. 5.

yang sebelumnya boleh menjadi haram. Hal Ini berdasar fakta banyaknya penyimpangan wewenang perkawinan yang tidak tercatat dan merugikan jalannya kehidupan rumah tangga di masa selanjutnya.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian di atas yaitu menggambarkan perkembangan perkawinan siri yang terjadi di Madura khususnya Pamekasan serta studi lapangan yang subyeknya dari kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan.

Dalam hal faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri, praktik dan dampaknya, berikut penelitian yang terkait: Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Nikah siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak”¹⁸

Siti Ummu dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan siri adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau sekolah.¹⁹ Mereka berpendapat bahwa nikah siri sah menurut agama, dan pencatatan hanya syarat administrasi saja. Faktor sosialnya berupa sulitnya aturan poligami, dan terhadap pelaku nikah siri, tidak ada tindakan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, edisi khusus (Februari 2011), hlm. 105-112.

¹⁹ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak,” ..., hlm. 106-108.

yang tegas.²⁰ Perbedaan dengan penelitian ini dari segi dampak pun yaitu terhadap anak dan perkawinan yang sah. Sebab mereka yang melakukan perkawinan siri sebagai pelaku poligami karena telah memiliki keluarga dari perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan sosial menyebabkan banyaknya pelaku praktik kawin siri yang telah membudaya di kalangan TKI. Sehingga, mereka menganggap hal yang demikian adalah hal yang tidak tabu lagi terhadap praktik kawin siri di negara tempat mereka bekerja atau melakukan perkawinan siri di Pamekasan.

Kedua, Ahmad Muhasim, “Problematika Nikah Siri di Kalangan TKI di Batukliang Lombok Tengah”²¹ Muhasim yang membahas tentang problematika kawin siri TKI mengatakan bahwa praktik perkawinan siri di kalangan Tenaga Kerja Indonesia atau mantan TKI di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah memang terjadi. Adapun motif dari perkawinan siri tersebut cukup beragam. Diantaranya faktor biaya, hamil di luar nikah, pemahaman yang salah mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi saja, namun sah di mata agama, kelalaian dari pihak suami, faktor sering kawin-cerai, menikah dini, di bawah umur, ketidakjujuran kepala dusun.²² Adapun dampak positif dengan menikah siri

²⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

²¹ Ahmad Muhasim, “Problematika Nikah Siri di Kalangan TKI di Batukliang Lombok Tengah,” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2014), hlm. 129-159.

²² Ahmad Muhasim, “Problematika Nikah Siri di Kalangan TKI di Batukliang Lombok Tengah,”..., hlm. 129.

antara lain, dapat segera melangsungkan perkawinan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Penelantaran terhadap hak istri dan penelantaran terhadap hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri merupakan dampak negatifnya.²³

Dalam hal faktor-faktor yang mendasari adanya praktik kawin siri di atas sama dengan penelitian yang penyusun teliti. Namun, yang membedakan ialah lokasi dari praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan yang bisa disebut sebagai pelaku poligami siri.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini termasuk bidang *al-Ahwal as-Syakhsiyah* yaitu hukum yang mengatur urusan-urusan keluarga. Penelitian ini membahas mengenai legalitas sebuah perkawinan baik perkawinan perspektif hukum Islam maupun hukum positif, tentang faktor yang melatarbelakangi, dampak yang terjadi pasca perkawinan baik terhadap anak maupun perkawinan yang sah dan menyangkut tentang suatu penyimpangan dalam struktur sosial di masyarakat.

Pembahasan mengenai perkawinan siri atau istilah lainnya perkawinan yang tidak dicatatkan, telah dijelaskan dalam UUP, bahwa perkawinan yang dianggap sah jika perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

²³ *Ibid.*,

²⁴ Pasal 2 ayat (2).

Dalam hukum Islam dijelaskan pula mengenai rukun perkawinan. Zain ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz dari Mazhab Syāfi‘ī mengatakan bahwa rukun perkawinan ada lima yakni: mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi dan *ṣigat* ijab dan kabul.²⁵ Mazhab Hanbali oleh Ibnu Qudāmah tidak menyebutkan secara tegas mengenai rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan yang ada hanyalah berupa keharusan adanya saksi dan wali.²⁶ Mazhab Maliki yang ditulis oleh al-Girnātī al-Mālikī menyatakan bahwa ada lima rukun perkawinan yaitu: suami, istri, wali, mahar dan ijab Kabul.²⁷

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melindungi kemaslahatan ummat. Hukum tidak mungkin diturunkan sia-sia. Tetapi memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh anak dalam tumbuh kembangnya berpacu pada *darūriyyat, hājiyyāt, taḥsīniyyāt*.²⁸

Dalam permasalahan di atas, penyusun menggunakan teori kemaslahatan primer (*al-maṣālīḥ ad-darūriyyat*) yang dikenal dengan lima kaidah (*al-kulliyat al-khamsah*) antara lain: memelihara agama (*hiḏ ad-dīn*), Melindungi jiwa dan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* cet. Ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62-83.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2013). hlm. 35.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

²⁸ Ibrahim bin Musa al-Garnāti as-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syarī‘ah*, (Beirut: Dār Ma‘rifat, t.t), II: 44.

keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), melindungi akal (*hifz al-‘aql*), melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi harta (*hifz al-māl*).²⁹ Kemaslahatan tersebut akan tercapai jika sesuai dengan tujuan dan aturan perkawinan serta terhindar dari kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفساد أولى من جلب المصالح³⁰

Penelitian ini juga memakai salah satu teori Paul B. Horton tentang penyimpangan dalam struktur sosial agar dapat menjawab permasalahan tentang mengapa sering terjadi perkawinan siri dikalangan TKI yang berasal dari Pamekasan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Paul B. Horton menyebutkan bahwa ciri-ciri seseorang berperilaku menyimpang ada enam.³¹ *Pertama*, penyimpangan dapat didefinisikan yaitu perilaku tersebut menyimpang karena telah merugikan orang lain. *Kedua*, penyimpangan yang bisa diterima ataupun ditolak. Yaitu, tidak semua perilaku menyimpang bersifat negatif, tetapi adakalanya penyimpangan tersebut bersifat positif. *Ketiga*, penyimpangan relatif atau mutlak ialah sebuah dasar yang digunakan untuk menentukan perilaku menyimpang dan dikategorikan sebagai penyimpangan yang mutlak atau relatif. *Keempat*, penyimpangan terhadap budaya nyata dan ideal. *Kelima*, adanya norma penghindaran

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Taj ad-Dīn Ibnu ‘Abd al-Kāfī as-Subkī, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm. 105.

³¹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 191-194.

dalam penyimpangan. *Keenam*, penyimpangan adaptif.³² Teori ini akan digunakan untuk menganalisis tentang penyimpangan yang terjadi dalam perkawinan siri yang begitu maraknya terjadi di kalangan TKI sampai dengan terciptanya sebuah problematika yang begitu kompleks sehingga akan diketahui faktor atau pemicu sekelompok kalangan TKI untuk melakukan praktik kawin siri.

Adapun dampak dari perkawinan siri salah satunya yang menjadi titik permasalahan disini ialah hak-hak terhadap anak. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³ Dalam UU yang sama dijelaskan tentang hak anak bahwa bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah.³⁴

Selain itu diperkuat pula dalam putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat 1 UUP bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan

³² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi - Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 196.

³³ Pasal 1 ayat (1).

³⁴ Pasal 1 ayat (12).

dengan tes DNA, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³⁵

Dari sini semakin jelas bahwa hak-hak anak pun tidak dapat diabaikan sehingga ada pasal yang melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan masa depan seperti anak lainnya. Tentang Perlindungan Anak dalam undang-undang dijelaskan bahwa anak memiliki hak-hak berupa hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Dalam CRC (*Convention on the Right of the Child*)³⁷ terdapat empat prinsip dasar mengenai hak-hak anak:³⁸ *pertama, non discrimination. Kedua, Best Interest Of Child. Ketiga, Survival and Development of Child. Keempat, recognition for free expression.*

Prinsip-prinsip diatas akan menjadi pisau analisis untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip diatas serta ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Pasal 43 ayat (1).

³⁶ Pasal 1 ayat (2).

³⁷ CRC ialah Konvensi Hak Anak disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berkekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)," *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), hlm. 4.

³⁸ Muhaemin B, "Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qur'anik, Hadis, dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIV, No. 1 (Juli 2016), hlm. 80-83.

Mengenai dampak perkawinan siri terhadap istri (-istri), akan memakai teori Aristoteles tentang keadilan hukum. Pandangan Aristoteles tentang keadilan tercantum dalam bukunya yaitu *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*.³⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan berjalan dengan lancar sesuai dengan metode-metode penelitian yang akan digunakan, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung *library research* dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan interview yang mendalam kepada para pelaku perkawinan siri yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku perkawinan siri di kalangan TKI, tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk mencari tahu seberapa banyak pelaku perkawinan siri TKI, proses pelaksanaan, faktor yang melatarbelakangi, dan dampak terhadap anak dan istri.

³⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*⁴⁰ yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang pelaksanaan perkawinan siri di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tersebut, dampak terhadap anak dan istri.

3. Metode Pengumpulan Data

Penyusun melakukan observasi⁴¹ langsung kepada para pelaku perkawinan siri untuk memperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan perkawinan, faktor yang melatarbelakangi hingga dampak terhadap anak dan istri. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*⁴² dengan subyek penelitian diambil berdasarkan tujuan penelitian dan tidak dilakukan secara acak. Maka subyeknya adalah para pelaku perkawinan siri di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan.

⁴⁰Istilah deskriptif yaitu memaparkan fenomena yang terjadi pada dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

⁴¹ Istilah observasi suatu kegiatan yang memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek. Tujuannya mendapatkan data tentang suatu masalah sebagai bukti atas keterangan yang didapat sebelumnya. *Ibid.*,

⁴² Purposive sampling yaitu penelitian berdasarkan kelompok dengan pertimbangan secara cermat dan kelompok terbaik (yang memberikan informasi yang cukup), untuk dipilih menjadi responden penelitian. Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 35.

Penyusun melakukan interview⁴³ kepada beberapa orang pelaku perkawinan siri di kalangan TKI baik yang melangsungkan perkawinan di Pamekasan maupun luar negeri untuk mengetahui latar belakang, praktik dan dampaknya. Serta wawancara kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkawinan siri di kalangan TKI.

Mengumpulkan dokumen seperti data-data pelaku perkawinan siri, buku-buku yang terkait dengan syarat dan rukun perkawinan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, naṣ-naṣ al-Qur'an dan bahan tertulis lainnya.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*⁴⁴-*sosiologis*.⁴⁵ dengan menganalisis permasalahan yang

⁴³Interview adalah percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Jenis interview dalam penelitian ini yaitu pembicaraan informal yang dilakukan secara spontan kepada responden baik pelaku maupun masyarakat untuk menggali data tentang perkawinan siri.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186-187. Selanjutnya, wawancara ini akan meminta pendapat para aparat desa, tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan siri.

⁴⁴ Penelitian normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum dengan pokok kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

⁴⁵ Penelitian sosiologis pokok kajiannya adalah hukum dengan konsep perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. *Ibid.*, hlm. 54.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer di lapangan. Penyusun mengeksplorasi terkait pola interaksi dengan menggunakan dinamika hukum yang mana perilaku subyeknya diteliti sehingga dapat diketahui latar belakang dari pelaksanaan perkawinan siri, praktik dan dampaknya di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan selanjutnya dikaitkan dengan teori penyimpangan sosial dan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif*⁴⁶ Metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi yang ditemukan sekaligus menyimpulkan faktor yang melatarbelakangi, praktik dan dampaknya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dimulai dari pendahuluan yang terletak pada *bab pertama* dan mencakup latar belakang permasalahan perkawinan siri di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan

⁴⁶Analisis data kualitatif bersumber dari tampilan berupa kata lisan atau tertulis yang harus dicermati serta bendanya diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ...*, hlm. 22.

sehingga muncul suatu rumusan masalah yaitu batasan dari inti permasalahan. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan adanya manfaat atau tujuan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini. Penelusuran terhadap literatur atau karya ilmiah lain yang terkait terdapat pada kajian pustaka untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Kerangka teori sebagai kerangka berfikir untuk menganalisis permasalahan yang disajikan dalam latar belakang. Metode penelitian digunakan sebagai landasan penelitian serta sistematika pembahasan sebagai arahan agar tersusun secara berurutan dan memperlancar proses penelitian.

Penjelasan tentang tinjauan umum perkawinan dan kawin siri dibahas pada *bab kedua*. Pada bab ini pembahasan mendalam tentang perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, hak dan kewajiban suami-istri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan terakhir tentang perkawinan siri.

Bab ketiga memuat praktik perkawinan siri di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan, wawancara terhadap pelaku perkawinan siri, pendapat para tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat, sehingga dapat diketahui bagaimana praktik perkawinan siri, dampak dan motifnya.

Menganalisis data yang telah ditemukan menggunakan kerangka teori terdapat dalam *bab keempat*, sehingga dalam pembahasan ditemukan faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan siri di kalangan TKI, praktiknya, dan dampak perkawinan siri terhadap anak dan istri.

Bab kelima yaitu penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian ini berikut saran sebagai acuan untuk pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati, meneliti dan menyusun tentang perkawinan siri dikalangan TKI yang berasal dari Kabupaten Pamekasan dan dampaknya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik Perkawinan Siri TKI

Praktik perkawinan siri dikalangan TKI Kabupaten Pamekasan sama halnya dengan perkawinan pada umumnya. Mulai dari adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali (baik yang hadir langsung maupun diwakilkan), saksi (dari kerabat atau teman sendiri), ijab kabul dan mahar yang disepakati oleh keduanya. Hanya saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Dengan adanya sebuah pencatatan perkawinan, maka hal-hal yang bertentangan dengan akal, jiwa seseorang dan segala bentuk yang merugikan akan terhindarkan. Jadi, perkawinan siri lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahat karena dampaknya kepada istri dan anak jelas nampak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

2. Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Siri TKI dan Dampaknya Terhadap Anak dan Istri

Adapun faktor-faktornya ialah: Faktor agama ; Faktor tradisi/kebiasaan; Faktor biologis; Faktor Ekonomi; Faktor pekerjaan; Faktor memiliki istri sah.

Dampak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh para TKI, sebagai berikut :

Tidak diterimanya anak baik oleh keluarga besar maupun lingkungan sekitar. Adanya diskriminasi tersebut tidak lepas karena adanya hubungan perkawinan orang tua yang tidak sah menurut hukum positif yaitu tidak tercatatkan. Hak-hak sipil anak pun yang menyangkut status dan jati diri anak hanya bernasab pada ibunya tanpa menyebut ayah biologis karena tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah. Bahkan ada yang tidak memiliki akta lahir dan KK. Anak pun menjadi sulit untuk menyatakan pendapatnya. Sebab, mereka akan selalu berada dibawah naungan orang yang mengasuhnya baik bapak ataupun ibunya. Ketika ia menikah pun maka akan sulit untuk meminta ayah menjadi wali (khusus perempuan) karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah sebagai syarat pengajuan permohonan perkawinan. Ketika ayah melalaikan kewajibannya, anak kekurangan kasih sayang dan kelangsungan hidup termasuk pendidikan juga akan tersendat. Sehingga, hal diatas bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena baik hak anak untuk pendidikan, kebebasan, dan kelangsungan hidup tidak didapat.

Baik istri siri maupun istri sah juga berhak mendapatkan keadilan, karena mereka mempunyai hubungan perkawinan

dengan suaminya. Hanya saja, hak tersebut harus dibedakan antara hak terhadap istri siri dan istri sah dari segi material maupun non material. Adanya perbedaan mengenai hak tersebut, bertujuan sebagai bentuk rasa keadilan bagi istri dan anak sah akan terpenuhinya hak-hak mereka, meskipun hak mereka akan terganggu dengan hadirnya istri dan anak siri.

3. Tinjauan Normatif dan Sosiologi Hukum Islam Perkawinan Siri TKI

Perkawinan siri yang dilakukan oleh TKI yang berasal dari Kabupaten pamekasan disebut penyimpangan karena telah merugikan orang lain yaitu istri dan anak. Selain itu, penyebutan penyimpangan juga terjadi karena tidak dilakukan sesuai aturanc perundang-undangan atau bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

B. Saran

1. Diharapkan dalam hal untuk melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan syarat dan tata cara hukum Islam dan hukum positif agar tidak memiliki dampak yang berkepanjangan baik untuk suami, istri terlebih anak.
2. Pihak Ulama, tokoh masyarakat, Kepala Desa, Modin dan KUA saling bersinergi untuk menghilangkan praktik perkawinan sirri, dengan cara sosialisasi UU Perkawinan

dan melakukan hambatan atau penolakan atas praktik tersebut.

3. Para pemberi kebijakan baik tingkat desa, kota, kabupaten, provinsi maupun negara harus saling bersinergi dalam memberdayakan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya agar masyarakat bisa mandiri dan tangguh dalam menghadapi tiap permasalahan terlebih bidang ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi Muṣṭafā Dīb al-Bagā, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t.

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Kabīr*, Pakistan: Maktabah Rahmania, 2010.

Mālikī, Ibn 'Arabī al-, *'Arādah al-Ahwazī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāī al-'Arabī, t.t.

Mālikī, Ibn 'Arabī al-, *'Arādah al-Ahwazī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*, Kitab Nikah, "Bab Mā Jāa Fī I'lān an-Nikāh (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāī al-'Arabī, t.t.

Yasābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabī, t.t.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

'Azīz, Zaid ad-Dīn 'Abd al-, *Fath al al-Mu'īn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Asmawi Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Press, 2004.

Djubaedah, Neng, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.

Fahrudin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jannah, Miftahul, “Praktek Perkawinan Siri di Malaysia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Bagian Selangor Malaysia)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jāziri, ‘Abd. Ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2013.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana Percetakan ar-Ruzz Media Jogja, 2003.
- Prasetyo, Dossy Iskandar, Bernard L.Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- Prawirohamdjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Purqon, Ariepp, dkk, *Nikah Siri, Perspektif, Fikih, Hukum Positif dan Sosiologis*, Jakarta: Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

SJ, Fadli dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Subarman' Munir, "Nikah di bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2013).

Subkī, Taj ad-Dīn Ibnu 'Abd al-Kāfī as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Suny, Ismail, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawina*, cet. Ke- 3, Jakarta: Kencana, 2009.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fiqh dan hukum positif*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Zaid, Ad-Dn 'Abd al-, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012
Tentang Konvensi Hak Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

6. Jurnal

Adillah, Siti Ummu, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, edisi khusus (Februari 2011).

B, Muhaemin, “Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qur’anic, Hadis, dan Hukum Positif),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIV, No. 1, (Juli 2016).

Fakhria, Sheila, “Menyoal Legalitas Nikah siri (Analisis Metode *Istislahiyah*),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2, (2017).

Lestari, Raissa, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),” *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017).

Menumpahi, Edwin, “Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,” *ejournal Acta Diurna*, Volume V. No.1. Tahun (2016).

Muhammadi, Fauzan yang berjudul “Legalitas Nikah Siri ditinjau dari Kaidah Fikih,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9, No. 1, (2017)

Muhasim, Ahmad, "Problematika Nikah Siri di Kalangan TKI di Batukliang Lombok Tengah," *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2014).

7. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawwir, Al-, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.

Pamekasan, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2008/2009*, Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2008.

Pamekasan, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2018*, Pamekasan: BPS Kab. Pamekasan, 2018.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi – Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm.	Fn	Terjemahan
		BAB I
1	2	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
2	5	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya.
3	8	Dari ‘aisyah Radhiyallahu ‘anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana).”
12	30	Mencegah kemadharatan lenih utama dari pada mendahulukan kemaslahatan.
		BAB II
23	4	Nikah adalah suatu akad yang bermanfaat memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.
23	5	Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.
23	6	Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wabina yang dinikahnya.
23	7	Nikah adalah akad yang mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
24	8	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al

		<p>Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan sebanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."</p>
24	9	<p>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memebri kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.</p>
25	11	<p>Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Hurairah dari Abu Musa berkata: “Nabi SAW bersabda: tidak ada pernikahan tanpa adanya wali.”</p>
27	19	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
27	20	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya.</p>
27	21	<p>Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat</p>

		bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
27	22	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
28	23	Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> bertanya kepada isteri-isteri Nabi <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi <i>shallallahu 'alaihi wasallam</i> memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku."
39	67	Dari 'aisyah Radhiyallahu 'anha, dia berkata, Rasulullah <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i> bersabda: "umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf

		(rebana).” (Hadis Riwayat Tirmidzi)
		BAB IV
3	76	Mencegah kemadharatan lenih utama dari pada mendahulukan kemaslahatan.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at 13 Syawwal 194 H di Bukhara dengan nama Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughīrah bin Bardizbah. Masa kecil beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknyanya adalah seorang ahli hadits, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits. Bukhari menyebutkan di dalam kitab tarikh kabirnya, bahwa bapaknyanya telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak dan dia telah mendengar dari imam Malik, karena itulah dia termasuk ulama bermazhab Maliki. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapak Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya; "Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhat." Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.

Imam Muslim

Beliau bernama Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairī an-Naisabūri. Tanggal lahir beliau, para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

1. Al Jamī' as Ṣhaḥīḥ
2. Al Kūna wa Al Asmā'
3. Al Munfaridat wa Al Wildān
4. At Ṭabaqāt
5. Rijālu 'Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyīz

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875 dalam usia beliau 55 tahun.

Imam as-Syāfi'ī

Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syāfi'ī al-Muththalibī al-Qurasyī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muṭallib, yaitu keturunan dari al-Muṭallib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syāfi'ī, pertama namanya *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*.

Kitab "*Al Hujjah*" yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu ṣaur, Za'farani, Al Karābīsyi dari Imam Syāfi'ī i. Dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Syāfi'ī mengatakan, "Al-Qur'an adalah Kalamullah, barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir."

Sementara kitab "*Al Umm*" sebagai mazhab yang baru Imam Syāfi'ī diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syāfi'ī mengatakan tentang mazhabnya, "Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok".

Wahbah Al- Zuhaili

Wahbah Az- Zuhaili lahir di desa `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan *ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.

Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, at-Tafsīr al-Munīr, al-Fiqh al-Islāmi fi uslūbih al-Jadīd, Nazariyat adh-Dharurah as-Syarī'ah, Ushul al-Fiqh al-Islāmi, az-zarai'ah fi as-Siyasah as-Syarī'ah, al-`Alaqa' ad-Dualiyah fi al-Islām, Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar.

Ahmad Warson Munawwir

KH. Ahmad Warson Munawwir dikenal sebagai penyusun kamus setebal 1634 halaman. KH Ahmad Warson juga merupakan murid dari KH Ali Maksum pengasuh awal Ponpes Krapyak setelah ditinggal pendirinya KH M Moenawir pada bulan Juli 1942. Sejak kecil KH Ahmad Warson dididik oleh KH Ali Maksum, dan di antara beberapa muridnya, KH Ahmad Warson memiliki kelebihan tentang perbendaharaan bahasa, sehingga dia didorong gurunya untuk mewujudkan kamus ini. Berkat dorongan dari Kyai Bisri Mustofa dari Rembang, karya kamus pun akhirnya selesai.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UINSunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Di program sarjana UIN Yogyakarta, beliau mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPD.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam. Karya buku yang lahir dari beliau adalah:

1. Riba dan Poligami; Sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh.
2. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim kKntemporer Indonesia dan Malaysia.
3. Editor, Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural.
4. Fazlur Rahman tentang wanita.
5. Editor bersama Prof. Dr. H. Moh. Atho'Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.
6. Hukum Perkawinan I.
7. Bersama dkk: Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi.
8. Pengantar Studi Islam.
9. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam.
10. Bersama, Isu-isu Kontemporer Hukum Islam.
11. Editor, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
12. Smart dan Sukses.
13. Editor bersama Pemikiran Hukum Islam.

Aristoteles

Aristoteles dilahirkan di kota Stagira wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani. pada tahun 384 SM. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato dan meningkat menjadi guru di Akademi Plato Athena. selama 20 tahun. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Akademi tersebut dan menjadi guru Alexander Makedonia. Julukan Aristoteles ialah Ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, Bapak peradaban barat, dan Bapak ilmu pengetahuan atau guru (nya) para ilmuwan.

Penemuan / Sumbangan Ilmu Pengetahuan: Logika (pengetahuan tentang cara berpikir dengan baik, benar, dan sehat), Biologi, fisika, botano, astronomi, kimia, meteorology, natomi. Zoology, embriologi, dan psikologi eksperimental

Paul B, Horton

Horton lahir pada tanggal 20 September 1982 di Sydney Australia dan dibesarkan di kota Inggris rumah orangtuanya hingga ia remaja. Adapun buku-bukunya ialah:

1. in my life
2. bullied into it
3. the sociology of social problems
4. sociologia
5. readings in the sociology of social
6. sociology
7. sociology and the health sciences
8. plaid for introductory sociology

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah siri
3. Proses pelaksanaan nikah siri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri
5. Problematika pasca pernikahan siri dan dampaknya
6. Hak-hak yang didapat istri dan anak
7. Jumlah pelaku pernikahan siri



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : MAWAR

Umur : 30

Status: Istri

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat: Ds. Panaguan Proppo

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan ✓
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri ✓
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri ✓
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri ✓

Pamekasan, 27 Desember 2018


Informan,

PEDOMAN WAWANCARA

Nama: Fulan (samaran) Umur: 35

Status: Suami /menisah Pekerjaan: -

Alamat: Palengnaan pamekasan

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri

Pamekasan, 25 Desember 2018

Informan,



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mulyadi

Umur : 48

Status: Menikah

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Alamat: Pamekasan

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri

Pamekasan, 23 Desember 2018

Informan,



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bunga

Umur : 46.

Status: janda


Pekerjaan : ibu rumah tangga.

Alamat: Perum Hana Fan Indah
blok m.8.

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam ✓
2. Pemahaman tentang nikah sirri ✓
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri ✓
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri ✓
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri

Pamekasan, 1 Oktober 2018

Informan,


(Bunga).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : *AR-1*

Umur : *45*

Status: *menikah*

Pekerjaan : *TIS*

Alamat: *Pasean*

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri

Pamekasan, 18 Desember 2018

Informan,

Prati

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : SANTI

Umur : 29

Status : -

Pekerjaan : PR

Alamat: Palengaan degeh.

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri dan siapa wali yang menikahkan
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
5. Problematika pasca terjadinya pernikahan sirri
6. Hak-hak apa saja yang didapat istri dan anak dalam pernikahan sirri

Pamekasan, 30 Desember 2018

Informan



(SANTI.)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Duff

Umur : 47

Pekerjaan : TKI

Alamat: Larangan toko
Tlanakan

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
- 5.. jumlah pelaku yang melakukan pernikahan sirri

Pamekasan, 1 oktober

2018

Informan,



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Zarnabi

Umur : 43

Pekerjaan : pendiri PAUD

Alamat: Ds. Tollet Proppo.

1. Pemahaman tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Pemahaman tentang nikah sirri
3. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri
- 5.. jumlah pelaku yang melakukan pernikahan sirri

Pamekasan, 27 Desember 2018

Informan,

Zarnabi
(Zarnabi)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3345/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Theadora Rahmawati	17203010003	Magister Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

**PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-334/Un.02/DS.1/PN.00/ // 12018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2018

Kepada
Yth. **Bupati Kabupaten Pamekasan**
Cq. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Pamekasan
di. Pamekasan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Theadora Rahmawati	17203010003	Magister Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (tesis) yang berjudul :

**PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-334/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pamekasan
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Theadora Rahmawati	17203010003	Magister Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

**PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-334/Un.02/DS.1/PN.00/11/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2018

Kepada
Yth. Kepala Desa Kab. Pamekasan
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Theadora Rahmawati	17203010003	Magister Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

**PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PALENGAAN
DESA PALENGAAN DEJEH**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24/932/2018.12/1/2019 -

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Palengaan Dejeh, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

N a m a : THEADORA RAHMAWATI
NIM : 17203010003
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Jingga No. 4 - Pamekasan

Telah Melakukan Penelitian di Desa Palengaan Dejeh, dengan Judul : Perkawinan Sirri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan), selama 6 Bulan mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Desember 2018

Kepala Desa Palengaan Dejeh,

EL SYAMSUL ARIFIN, BA



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PROPO
DESA PANAGGUAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001 / 482-805-22 /

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Panagguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

N a m a : THEADORA RAHMAWATI

NIM : 17203010003

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Jingga No. 4 - Pamekasan

Telah Melakukan Penelitian di Desa Panagguan, dengan Judul : Perkawinan Sirri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan), selama 6 Bulan mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Desember 2018

Kepala Desa Panagguan,



DAUD SANSIDI



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PROPO
DESA TOKET**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/432.505-02/2018.

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Toket, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

N a m a : THEADORA RAHMAWATI
NIM :17203010003
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Jingga No. 4 - Pamekasan

Telah Melakukan Penelitian di Desa Toket, dengan Judul : Perkawinan Sirri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan), selama 6 Bulan mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Desember 2018

Kepala Desa Toket,





**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN TLANAKAN
DESA LARANGAN TOKOL**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/60/432.01.11.2018

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

N a m a : THEADORA RAHMAWATI
NIM : 17203010003
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Jingga No. 4 - Pamekasan

Telah Melakukan Penelitian di Desa Larangan Tokol dengan Judul : Perkawinan Sirri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan), selama 6 Bulan mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Desember 2018

Kepala Desa Larangan Tokol,





**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PASEAN
DESA BATOKERBUY**

**Jln. Raya Batokerbuy Pasean Pamekasan
PASEAN – 69356**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 427 / 432.513.9 / 2018.

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Batokerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

N a m a : THEADORA RAHMAWATI
NIM : 17203010003
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Jingga No. 4 - Pamekasan

Telah Melakukan Penelitian di Desa Batokerbuy, dengan Judul : **Perkawinan Sirri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)**, selama 6 Bulan mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Desember 2018

Kepala Desa Batokerbuy

Kecamatan Pasean,





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Desember 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11507/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3345/Un.02/DS.1/PN.00/11/2018
Tanggal : 29 November 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal **"PERKAWINAN SIRI TENAGA KERJA INDONESIA DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)"** kepada:

Nama : THEADORA RAHMAWATI
NIM : 17203010003
No.HP/Identitas : 081804174178/3528045412930001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 3 Desember 2018 s.d 3 Februari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl.K.H. Agus Salim No 70 TELP. (0324) 322336 FAX. 322336 EMAIL. bakesbangpolpamekasan@yahoo.co.id
PAMEKASAN

SURAT REKOMENDASI

Izin Penelitian / KTI

Nomor : 072/ 771 /432.601/2018

Membaca : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Nofember 2018 Nomor : B-3345/Un.02/DS.1/PN.00/II/2018.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014;

Dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **THEADORA RAHMAWATI**
NIM / NPM : 17203010003
Prodi / Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan).
Lokasi : **Kec. Proppo (Ds. Toket, Ds. Panaguan), Kec. Tlanakan (Ds. Larangan Tokol), Kec. Pasean (Ds. Batu Kerbuy), Kec. Batumarmar (Ds. Bujur Tengah), Kec. Palengaan (Ds. Palengaan Dejuh) Kabupaten Pamekasan.**
Lama : 6 (enam) bulan;

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam daerah / desa setempat;
4. Rekomendasi ini berlaku 6 (enam) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 19 Desember 2018
a.n. KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PAMEKASAN



TEMBUSAN

Yth.

1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kab. Pamekasan;
3. Sdr. Camat Proppo, Tlanakan, Pasean, Batumarmar, Palengaan;
4. Sdr. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. Yang bersangkutan;

NIP. 19651128 198611 1 001

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Theadora Rahmawati

Nim : 17203010003

Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Desember 1993

Alamat Asal : Jalan Jingga No.4 Pamekasan
Madura

Alamat Jogja : Pon. Pest Krapyak Yayasan Ali
Maksum komplek Gedung Putih
Sewon bantul Yogyakarta

Hobby : Membaca

No. Telpn : 081804174178

Email : theadora42@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Nurul Hikmah 1999-2000
- SD Plus Nurul Hikmah 2000-2006
- SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep 2006-2009
- SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep 2009-2012
- S1 Al-Ahwal As-Syakshiyah Uin Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2013- 2017
- S2 Hukum Keluarga Islam Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2017-
sekarang

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus RITMA (bagian pengajaran) tahun 2011
- Pengurus keamanan pondok gedung putih tahun 2014
- Pengurus kebersihan gedung putih tahun 2015